

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEKANISME
KONTROL SOSIAL DALAM MENANGANI RESIDIVISME KLIEN
PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS I PEKANBARU**

Andika Dayu Pratama¹, Sobri²

^{1,2}Universitas Islam Riau

Email: andikadayu723@gmail.com, Sobri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Residivisme masih menjadi permasalahan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia karena menunjukkan belum optimalnya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana. Dalam konteks tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting tidak hanya sebagai pelaksana pengawasan formal, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani residivisme pada klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari tiga orang Pembimbing Kemasyarakatan dan dua orang klien residivis. Analisis penelitian menggunakan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi untuk menjelaskan mekanisme keterikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan melalui pembimbingan dan konseling, pengawasan wajib lapor, pemberdayaan melalui aktivitas produktif, serta koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial klien. Peran tersebut menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai agen kontrol sosial informal dalam mendukung reintegrasi sosial klien residivis. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kooperatif klien, kesulitan komunikasi dan pengawasan, keterbatasan kewenangan, faktor lingkungan sosial, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan residivisme tidak hanya ditentukan oleh pengawasan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial, penerimaan masyarakat, dan keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, residivisme, kontrol sosial, reintegrasi sosial, BAPAS.

Abstrack

Recidivism remains a problem in the Indonesian correctional system because it indicates a suboptimal rehabilitation and social reintegration process for former inmates. In this context, Community Guidance Officers play a crucial role not only as implementers of formal supervision but also as a social control mechanism in preventing criminal offenses. This study aims to analyze the role of Community Guidance Officers in addressing recidivism among clients of the Pekanbaru Class I Correctional Center and to identify the obstacles

faced in the process of guidance and social reintegration of correctional clients. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation with informants consisting of three Community Guidance Officers and two recidivist clients. The research analysis used Travis Hirschi's Social Control Theory to explain the mechanisms of social deviance, commitment, involvement, and social beliefs in preventing deviant behavior. The results of the study indicate that the role of Community Guidance Officers is carried out through guidance and counseling, mandatory reporting supervision, empowerment through productive activities, and coordination with the client's family and social environment. This role indicates that Community Guidance Officers function as informal social control agents in supporting the reintegration of recidivist social clients. Challenges faced include low levels of client cooperation, communication and supervision difficulties, limited authority, social environmental factors, and community stigma against former auditors. This study concludes that the effectiveness of recidivism management is not solely determined by formal supervision but is also influenced by social support, community acceptance, and the successful reintegration of correctional social clients.

Keywords: Community Guidance Counselors, recidivism, social control, social reintegration, BAPAS.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dan menjadi tantangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah menjalani pidana. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana belum berjalan secara optimal. Residivisme tidak hanya berkaitan dengan kegagalan individu dalam beradaptasi kembali di lingkungan sosial, tetapi juga mencerminkan masih lemahnya sistem pembimbingan, pengawasan, dan dukungan sosial terhadap mantan narapidana setelah menjalani pidana. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2023, tingkat residivisme di Indonesia masih berada pada kisaran 8–10% dan didominasi oleh tindak pidana narkoba serta kejahatan konvensional lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan residivisme masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun reintegrasi sosial agar klien mampu kembali diterima dalam kehidupan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan

berfungsi sebagai penghubung antara klien, keluarga, dan lingkungan sosial dalam proses pembinaan sosial. Pada konteks lokal, Balai Pemasarakatan Kelas I Pekanbaru juga menghadapi peningkatan kompleksitas pembimbingan terhadap klien residivis. Berdasarkan hasil observasi, jumlah klien yang mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) meningkat dari 21 orang pada tahun 2023 menjadi 51 orang pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan, khususnya klien yang memiliki kecenderungan melakukan pengulangan tindak pidana. Fenomena residivisme pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya keterikatan sosial, minimnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, dan kegagalan proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, perilaku menyimpang cenderung muncul ketika individu memiliki keterikatan sosial yang lemah, rendahnya komitmen terhadap aktivitas konvensional, minimnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif, serta lemahnya keyakinan terhadap norma sosial. Oleh karena itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial informal dalam membangun kembali keterikatan sosial klien residivis melalui pembimbingan dan pengawasan sosial. Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas sistem pemasarakatan dan pembimbingan kemasyarakatan dalam konteks umum rehabilitasi narapidana, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan membangun mekanisme kontrol sosial terhadap klien residivis pada tahap reintegrasi sosial masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Balai Pemasarakatan Kelas I Pekanbaru. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani residivisme serta hambatan yang dihadapi dalam proses pembimbingan klien pemasarakatan.

Fenomena residivisme pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya keterikatan sosial, minimnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, dan kegagalan proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, perilaku menyimpang cenderung muncul ketika individu memiliki keterikatan sosial yang lemah, rendahnya komitmen terhadap aktivitas konvensional, minimnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif, serta lemahnya keyakinan terhadap norma sosial. Oleh karena itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial informal

dalam membangun kembali keterikatan sosial klien residivis melalui pembimbingan dan pengawasan sosial.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas sistem pemasyarakatan dan pembimbingan kemasyarakatan dalam konteks umum rehabilitasi narapidana, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan membangun mekanisme kontrol sosial terhadap klien residivis pada tahap reintegrasi sosial masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek administratif pembimbingan dibandingkan dinamika sosial antara Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, dan lingkungan sosial klien residivis. Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya sebagai pelaksana pengawasan formal, tetapi juga sebagai aktor kontrol sosial informal yang berupaya membangun keterikatan sosial, komitmen sosial, dan reintegrasi sosial klien residivis melalui pendekatan pembimbingan berbasis relasi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani residivisme pada klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani residivisme pada klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pembimbingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial terhadap klien residivis. Penelitian dilaksanakan di BAPAS Kelas I Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dipilih karena memiliki kompleksitas pembimbingan klien residivis yang cukup tinggi.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pembimbingan residivis. Informan terdiri dari tiga orang Pembimbing Kemasyarakatan dan dua orang klien residivis yang sedang menjalani pembimbingan di BAPAS Kelas I Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai proses pembimbingan, pengawasan, serta hambatan dalam menangani residivisme.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengkodean, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan kredibilitas data penelitian. Penelitian ini menggunakan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi untuk menganalisis bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan membangun keterikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan klien terhadap norma sosial dalam proses reintegrasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menangani Residivisme

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam sistem pemasyarakatan karena berperan sebagai pelaksana pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial. Dalam konteks penanganan residivisme, peran PK tidak hanya bersifat administratif dan formal, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun kontrol sosial terhadap klien agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Melalui pembimbingan sosial, pengawasan, konseling, serta koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial, PK berfungsi sebagai penghubung antara klien dengan masyarakat dalam proses perubahan perilaku dan adaptasi sosial setelah menjalani pidana. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hirschi (1969) yang menjelaskan bahwa keterikatan sosial, komitmen sosial, keterlibatan dalam aktivitas konvensional, dan keyakinan terhadap norma sosial menjadi faktor penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Oleh karena itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme kontrol sosial informal terhadap klien residivis selama proses reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru, diketahui bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menangani residivisme pada klien pemasyarakatan. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga mencakup pembimbingan sosial, penguatan kontrol sosial, pemberdayaan klien, serta pendampingan reintegrasi sosial agar klien mampu kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, PK menggunakan pendekatan persuasif dan humanis untuk membangun hubungan interpersonal dengan klien residivis. Pendekatan tersebut penting karena sebagian besar klien residivis mengalami kesulitan membangun kembali hubungan sosial akibat stigma masyarakat dan lemahnya dukungan lingkungan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa peran PK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga

sebagai mekanisme kontrol sosial informal dalam proses reintegrasi sosial klien masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani residivisme tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan formal, tetapi juga mencakup pembimbingan sosial dan penguatan kontrol sosial terhadap klien masyarakat. Pembimbingan melalui konseling, pengawasan wajib lapor, pemberdayaan sosial, serta koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial menunjukkan bahwa proses penanganan residivisme memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Hirschi, praktik pembimbingan yang dilakukan PK menunjukkan adanya upaya membangun *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* klien terhadap norma sosial sebagai mekanisme untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial klien residivis tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial, penerimaan masyarakat, dan kualitas hubungan sosial yang dibangun selama proses pembimbingan.

Pembimbingan dan Konseling sebagai Penguatan Keterikatan Sosial

Pembimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk utama peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien residivis selama proses reintegrasi sosial. Melalui kegiatan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya memberikan arahan hukum dan pengawasan administratif, tetapi juga berupaya membangun hubungan interpersonal dengan klien agar tercipta keterbukaan, kepercayaan, dan motivasi untuk berubah. Pendekatan konseling menjadi penting karena sebagian besar klien residivis mengalami kesulitan beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial akibat stigma masyarakat, lemahnya dukungan keluarga, dan pengalaman sosial negatif setelah menjalani pidana. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya *attachment* atau keterikatan sosial individu terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pembimbingan dan konseling yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam membangun kembali keterikatan sosial klien residivis agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Pembimbingan dilakukan melalui kegiatan konseling, pendekatan persuasif, serta penguatan nilai sosial dan hukum kepada klien residivis. Konseling dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi klien, membangun motivasi perubahan perilaku, serta memberikan arahan agar klien tidak kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan

hasil wawancara, salah satu Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa sebagian besar klien residivis mengalami kesulitan untuk terbuka karena merasa tidak diterima kembali di lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembimbingan memerlukan pendekatan interpersonal yang lebih intensif.

Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), pembimbingan melalui konseling berkaitan dengan unsur *attachment* atau keterikatan sosial. Hirschi menjelaskan bahwa individu yang memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan lingkungan sosial cenderung memiliki tingkat penyimpangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, hubungan interpersonal antara PK dan klien menjadi bagian penting dalam membangun kembali kontrol sosial terhadap klien residivis. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunariyah (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembimbingan residivis sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial antara pembimbing, keluarga, dan klien masyarakat. Selain itu, Andrews dan Bonta (2017) menegaskan bahwa pendekatan rehabilitatif yang menekankan hubungan interpersonal dan dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan risiko residivisme.

Berdasarkan hasil penelitian, pembimbingan dan konseling yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan adanya upaya membangun hubungan sosial dan keterikatan emosional antara klien residivis dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan interpersonal yang dilakukan melalui konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial informal dalam membangun rasa diterima, kepercayaan diri, dan motivasi perubahan perilaku klien. Dalam perspektif Hirschi, penguatan *attachment* melalui hubungan sosial yang positif dapat mengurangi kecenderungan individu untuk kembali melakukan perilaku menyimpang. Dengan demikian, efektivitas pembimbingan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun hubungan sosial yang suportif selama proses reintegrasi sosial klien masyarakat.

Pengawasan melalui Wajib Laporkan sebagai Mekanisme Kontrol Sosial

Selain melakukan pembimbingan dan konseling, Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap klien masyarakat melalui mekanisme wajib laporkan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan perilaku, kepatuhan terhadap aturan pembimbingan, serta kondisi sosial klien setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Melalui mekanisme wajib laporkan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan monitoring secara berkala terhadap aktivitas klien sekaligus mendeteksi

potensi pengulangan tindak pidana sejak dini. Dalam praktiknya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui komunikasi dengan keluarga dan lingkungan sosial klien guna memperoleh informasi mengenai perkembangan perilaku klien selama proses reintegrasi sosial. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), pengawasan berkaitan dengan unsur *belief*, yaitu keyakinan individu terhadap pentingnya mematuhi norma sosial dan aturan hukum. Oleh karena itu, pengawasan melalui wajib lapor menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan sosial dan mencegah terjadinya residivisme pada klien pemasyarakatan.

Selain selain itu juga, Pembimbing Kemasyarakatan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap klien residivis melalui mekanisme wajib lapor secara berkala. Klien diwajibkan melapor kepada PK sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memantau perkembangan perilaku, kondisi sosial, dan aktivitas sehari-hari klien setelah kembali ke masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, PK dapat melakukan monitoring terhadap kepatuhan klien terhadap aturan pembimbingan serta mendeteksi potensi pengulangan tindak pidana secara lebih dini. PK juga melakukan komunikasi dengan pihak keluarga untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perilaku klien di lingkungan rumah.

Pengawasan melalui wajib lapor menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial formal dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan. Dalam perspektif Hirschi (1969), pengawasan berkaitan dengan unsur *belief*, yaitu keyakinan individu terhadap pentingnya mematuhi norma dan aturan sosial. Semakin kuat keyakinan individu terhadap norma sosial, maka semakin kecil kemungkinan individu melakukan penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala juga berfungsi menjaga kedisiplinan klien selama proses reintegrasi sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa pengawasan rutin dan komunikasi intensif antara PK dan klien menjadi faktor penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana pada klien pemasyarakatan. Sementara itu, Taxman (2017) menjelaskan bahwa efektivitas *community corrections* sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan hubungan komunikasi antara petugas pembimbing dan klien.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan melalui mekanisme wajib lapor menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam membangun kontrol sosial terhadap klien residivis selama proses reintegrasi sosial. Pengawasan yang dilakukan secara berkala membantu menjaga kedisiplinan, memantau perubahan perilaku, serta memperkuat kepatuhan klien terhadap norma sosial dan aturan pembimbingan. Dalam perspektif Hirschi, penguatan unsur

belief melalui pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan dapat mengurangi peluang individu untuk kembali melakukan perilaku menyimpang. Dengan demikian, mekanisme wajib lapor tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan formal, tetapi juga menjadi sarana kontrol sosial dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial melalui Aktivitas Produktif

Pemberdayaan dan reintegrasi sosial melalui aktivitas produktif merupakan bagian penting dalam proses pembimbingan klien residivis di Balai Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap klien, tetapi juga mendorong klien untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat produktif dan bermanfaat secara sosial maupun ekonomi. Aktivitas produktif seperti pelatihan keterampilan, arahan pekerjaan, dan pengembangan aktivitas usaha menjadi upaya untuk membantu klien membangun kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi peluang kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), keterlibatan individu dalam aktivitas konvensional berkaitan dengan unsur *commitment* dan *involvement*, yaitu komitmen terhadap tujuan sosial yang positif dan keterlibatan dalam kegiatan yang dapat mengurangi peluang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial melalui aktivitas produktif menjadi bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme pada klien pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam membantu klien memperoleh keterampilan dan aktivitas produktif melalui arahan pelatihan kerja dan pemberdayaan sosial. Klien didorong untuk mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dan diarahkan agar memiliki pekerjaan atau aktivitas yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial. Upaya tersebut dilakukan agar klien memiliki kesibukan yang positif dan tidak kembali terlibat dalam lingkungan sosial yang berpotensi mendorong perilaku kriminal.

Dalam Teori Kontrol Sosial Hirschi, kegiatan pemberdayaan berkaitan dengan unsur *commitment* dan *involvement*. Individu yang memiliki komitmen terhadap aktivitas konvensional dan terlibat dalam kegiatan produktif cenderung memiliki risiko yang lebih rendah untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, pelatihan kerja dan aktivitas produktif menjadi bagian dari strategi reintegrasi sosial untuk membangun tanggung jawab sosial klien residivis. Temuan ini mendukung penelitian Fourkhani (2021) yang menunjukkan bahwa pembimbingan berbasis pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan peluang reintegrasi sosial mantan narapidana. Clear dan Frost (2019) juga menjelaskan bahwa reintegrasi sosial yang efektif harus didukung oleh akses terhadap pekerjaan, dukungan

sosial, dan aktivitas produktif yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan melalui aktivitas produktif menunjukkan adanya upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun tanggung jawab sosial dan kemandirian klien residivis selama proses reintegrasi sosial. Keterlibatan klien dalam pelatihan keterampilan dan aktivitas kerja tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komitmen terhadap kehidupan sosial yang lebih positif. Dalam perspektif Hirschi, penguatan unsur *commitment* dan *involvement* melalui aktivitas produktif dapat mengurangi kecenderungan individu untuk kembali melakukan tindak pidana karena individu memiliki tujuan sosial dan aktivitas yang perlu dipertahankan. Dengan demikian, pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi bagian penting dalam memperkuat reintegrasi sosial dan mendukung keberhasilan penanganan residivisme pada klien masyarakat.

Koordinasi dengan Keluarga dan Lingkungan Sosial

Koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam proses pembimbingan klien residivis di Balai Masyarakat. Dalam pelaksanaan pembimbingan, Pembimbing Masyarakat tidak hanya berfokus pada klien sebagai individu, tetapi juga berupaya membangun komunikasi dan kerja sama dengan keluarga serta lingkungan sosial klien. Dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya dukungan sosial dan stigma negatif terhadap mantan narapidana sering kali menjadi faktor yang mendorong klien kembali melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), keluarga dan masyarakat berfungsi sebagai agen kontrol sosial informal yang dapat memperkuat keterikatan sosial individu terhadap norma dan kehidupan sosial yang konvensional. Oleh karena itu, koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam membangun dukungan sosial terhadap klien residivis selama proses reintegrasi sosial.

Dalam proses pembimbingan, PK juga melakukan koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial klien. Dukungan keluarga dinilai memiliki pengaruh penting dalam membantu perubahan perilaku klien residivis selama menjalani proses reintegrasi sosial. PK berupaya membangun komunikasi dengan keluarga agar keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan pengawasan sosial terhadap klien setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, PK juga menghadapi tantangan berupa stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana yang sering kali menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial, terutama

dalam memperoleh pekerjaan dan penerimaan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembimbingan tidak hanya ditentukan oleh peran PK, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial terhadap mantan narapidana. Dalam perspektif kontrol sosial, keluarga dan masyarakat berfungsi sebagai agen kontrol sosial informal yang dapat memperkuat proses perubahan perilaku klien residivis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputri (2023) yang menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan penerimaan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana. Robinson dan Crow (2018) juga menegaskan bahwa proses *community reintegration* akan berjalan efektif apabila terdapat dukungan sosial yang mampu mengurangi stigma terhadap mantan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dengan keluarga dan lingkungan sosial menunjukkan bahwa keberhasilan pembimbingan tidak hanya ditentukan oleh proses pengawasan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial terhadap klien residivis. Keluarga yang memberikan dukungan emosional dan pengawasan sosial dapat membantu klien membangun kembali rasa percaya diri dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih positif. Sebaliknya, stigma dan penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Dalam perspektif Hirschi, penguatan keterikatan sosial melalui dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kontrol sosial informal terhadap klien residivis. Dengan demikian, koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme pada klien pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan residivisme pada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pengawasan administratif semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan kontrol sosial terhadap klien selama menjalani reintegrasi sosial. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terlihat melalui pembimbingan sosial, pengawasan wajib lapor, pemberdayaan melalui aktivitas produktif, serta koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sosial klien. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa residivisme berkaitan erat dengan lemahnya keterikatan sosial, rendahnya dukungan sosial, serta kegagalan proses reintegrasi sosial mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat. Dalam perspektif Teori

Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang cenderung muncul ketika individu memiliki keterikatan sosial yang lemah terhadap lingkungan sosial dan norma masyarakat. Oleh karena itu, praktik pembimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial informal dalam mencegah pengulangan tindak pidana pada klien residivis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menangani residivisme pada klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Pembimbingan yang dilakukan melalui konseling, pengawasan wajib lapor, pemberdayaan sosial, dan koordinasi dengan keluarga menunjukkan bahwa penanganan residivisme memerlukan pendekatan sosial yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar pengawasan formal. Temuan ini memperlihatkan bahwa residivisme tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya keterikatan sosial, rendahnya dukungan lingkungan, serta kegagalan proses reintegrasi sosial setelah klien kembali ke masyarakat.

Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), perilaku menyimpang muncul ketika individu memiliki ikatan sosial yang lemah terhadap lingkungannya. Empat unsur utama dalam teori Hirschi, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*, terlihat dalam praktik pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Pekanbaru. Pembimbingan melalui konseling dan pendekatan interpersonal menunjukkan adanya upaya membangun *attachment* atau keterikatan sosial antara klien dengan lingkungannya. Keterikatan sosial tersebut penting karena sebagian besar klien residivis mengalami kesulitan membangun kembali hubungan sosial akibat stigma masyarakat dan pengalaman sosial negatif setelah menjalani pidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembimbingan yang dilakukan PK berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal untuk mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunariyah (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas pembimbingan residivis sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial antara Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, dan klien pemasyarakatan. Andrews dan Bonta (2017) juga menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi pelaku tindak pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem pembimbingan dalam membangun hubungan interpersonal dan dukungan sosial terhadap klien. Dengan demikian, pembimbingan yang

dilakukan PK tidak hanya berfungsi memberikan arahan hukum, tetapi juga membangun rasa diterima dan keterhubungan sosial yang dapat memperkuat proses perubahan perilaku klien residivis.

Selain pembimbingan interpersonal, pengawasan melalui mekanisme wajib lapor menunjukkan adanya praktik kontrol sosial formal dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan. Melalui wajib lapor, PK dapat memantau perkembangan perilaku, kondisi sosial, serta aktivitas sehari-hari klien setelah kembali ke masyarakat. Pengawasan tersebut berkaitan dengan unsur *belief* dalam Teori Kontrol Sosial Hirschi, yaitu keyakinan individu terhadap pentingnya mematuhi norma sosial dan aturan hukum. Pengawasan rutin menjadi sarana untuk menjaga kepatuhan klien terhadap proses pembimbingan sekaligus membatasi peluang terjadinya pengulangan tindak pidana. Temuan ini mendukung penelitian Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antara PK dan klien. Taxman (2017) juga menjelaskan bahwa efektivitas *community corrections* sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan monitoring terhadap klien selama proses reintegrasi sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial melalui pelatihan kerja dan aktivitas produktif menjadi bagian penting dalam upaya mencegah residivisme. PK tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong klien untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi yang positif. Dalam perspektif Hirschi, kondisi tersebut berkaitan dengan unsur *commitment* dan *involvement*, yaitu komitmen terhadap aktivitas konvensional dan keterlibatan dalam kegiatan positif. Individu yang memiliki aktivitas produktif dan tujuan sosial yang jelas cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi dan sosial menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fourkhani (2021) yang menunjukkan bahwa pembimbingan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Clear dan Frost (2019) juga menegaskan bahwa akses terhadap pekerjaan dan aktivitas produktif merupakan faktor penting dalam menekan tingkat residivisme.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa proses pembimbingan masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal klien maupun faktor lingkungan sosial. Rendahnya tingkat kooperatif klien, kesulitan komunikasi, serta lemahnya motivasi untuk berubah menjadi kendala dalam proses pembimbingan. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menyebabkan klien mengalami kesulitan

memperoleh pekerjaan dan diterima kembali di lingkungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembimbingan yang dilakukan PK, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap mantan narapidana. Dalam konteks ini, keluarga dan masyarakat memiliki fungsi penting sebagai agen kontrol sosial informal yang dapat memperkuat proses perubahan perilaku klien residivis.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penanganan residivisme memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi secara bersamaan. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai aparat pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator reintegrasi sosial yang berupaya membangun kembali hubungan sosial klien dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penanganan residivisme tidak dapat hanya bergantung pada pengawasan formal, tetapi juga memerlukan penguatan dukungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teoritis, dapat dipahami bahwa efektivitas penanganan residivisme tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pengawasan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun keterikatan sosial, dukungan keluarga, keterlibatan sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Pembimbing Kemasyarakatan berperan tidak hanya sebagai aparat pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator reintegrasi sosial yang membantu klien membangun kembali hubungan sosial dan kehidupan yang lebih produktif. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Hirschi, penguatan unsur *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* menjadi bagian penting dalam menekan kecenderungan perilaku menyimpang dan mencegah terjadinya residivisme. Dengan demikian, penanganan residivisme memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan dukungan lingkungan sosial secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani residivisme pada klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan

individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya keterikatan sosial, minimnya dukungan lingkungan, serta kegagalan proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Dalam konteks tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi penting dalam membangun kontrol sosial terhadap klien pemasyarakatan melalui pembimbingan, pengawasan, pemberdayaan sosial, dan koordinasi dengan keluarga serta masyarakat. Berdasarkan perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi (1969), praktik pembimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan adanya upaya membangun keterikatan sosial, komitmen sosial, keterlibatan dalam aktivitas positif, serta keyakinan terhadap norma sosial sebagai mekanisme untuk mencegah pengulangan tindak pidana pada klien residivis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam menangani residivisme pada klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Pekanbaru. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan administratif, tetapi juga mencakup pembimbingan sosial, penguatan kontrol sosial, pemberdayaan klien, serta pendampingan reintegrasi sosial. Pembimbingan dilakukan melalui konseling, pengawasan wajib lapor, arahan pelatihan keterampilan, serta koordinasi dengan keluarga dan masyarakat untuk membantu klien beradaptasi kembali dalam kehidupan sosial dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, peran Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan adanya upaya membangun *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* klien terhadap norma sosial melalui pendekatan pembimbingan berbasis relasi sosial. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penanganan residivisme tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pengawasan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun keterikatan sosial, dukungan keluarga, dan penerimaan lingkungan sosial terhadap mantan narapidana. Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai aparat pengawas, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial informal dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses pembimbingan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kooperatif klien, kesulitan komunikasi dan pengawasan, keterbatasan kewenangan dalam pemberian sanksi, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas pembimbingan dalam menekan angka residivisme dan menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak dapat hanya dibebankan kepada

Pembimbing Kemasyarakatan semata, tetapi memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan institusi terkait secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui peningkatan kualitas pembimbingan sosial, penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat, serta pengembangan program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi klien pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menekan terjadinya residivisme.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan residivisme tidak hanya ditentukan oleh pengawasan formal terhadap klien pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan proses reintegrasi sosial yang melibatkan dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, dan keterlibatan klien dalam aktivitas sosial yang produktif. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai aparat pengawas administratif, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial informal yang berperan dalam membantu perubahan perilaku klien residivis selama proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan program pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta pengurangan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). *The Psychology of Criminal Conduct* (6th ed.). Routledge.
- Clear, T. R., & Frost, N. A. (2019). *The Punishment Imperative: The Rise and Failure of Mass Incarceration in America*. New York University Press.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). *Data dan Statistik Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fourkhani, F. (2021). Community empowerment and social reintegration for former prisoners. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1), 214–223.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22*

- Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Marpaung, L. (2018). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, A. (2021). Analisa kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 15(2), 65–72.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson.
- Robinson, G., & Crow, I. (2018). *Offender Rehabilitation: Theory, Research and Practice*. SAGE Publications.
- Saputri, D. (2023). Dukungan keluarga dan reintegrasi sosial mantan narapidana dalam menekan residivisme. *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, 7(2), 88–101.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunariyah. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menurunkan angka residivis di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 120–130.
- Taxman, F. S. (2017). *Probation, Intermediate Sanctions, and Community-Based Corrections*. Routledge.
- Wijayanto, A. (2012). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.